



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 1605.11 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.010/YANN-KBAN/V/2021 Tanggal 22/05/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **AN - NUR NAGREG**
Nama Ketua : Ai Romlah
Alamat : Kp.Durung Kidul RT.01/16 Desa Bojong
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AN - NUR**
Nama Pengelola : Dudu Kamaludin
Alamat : Kp.Durung Kidul RT.01/16 Desa Bojong
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2024.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 24 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pembina Utama Muda

NB. 19611020 198305 1003